



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Ahmad Noor Kholis Majid , Indarja*), Ratna Herawati

ABSTRAK

Otonomi daerah diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang Pariwisata. Oleh karena itu seluruh Pemerintahan Daerah dengan adanya sektor pariwisata yang dijadikan sebagai salah satu potensi yang dikembangkan di Kabupaten Kuningan merupakan pendukung pembangunan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh daerah dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Jawa Barat apakah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Sedangkan kendala – kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yaitu dari segi produk dan daya tarik, sarana dan prasarana, segi pasar dan promosi dan Sumber daya manusia. Untuk mengetahui kendala – kendala tersebut telah dilakukan berbagai upaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). RIPPDA adalah rumusan pokok – pokok kebijaksanaan perencanaan dan



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Online
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan untuk pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari.

Kata Kunci : Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

*)Supervisor Insurers Journal

ABSTRACT

Regional autonomy is defined as the effort to empower regions and the people to improve the people's welfare in all life aspects including in tourism field. Therefore, tourism sector become one of regional potencies developed by all regional governments, particularly Kuningan District, to support the development of people's welfare through increasing Regional Original Revenue (PAD). Regional Original Revenue (PAD) is the source of regional income obtained from its own region collected based on regional regulation in accordance with the applicable law (Article 1 of the Act No. 33, 2004). Then, Regional Original Revenue is the original source of original income coming from regional potencies. Regional Government can explore the sources of Regional Original Revenue optimally.

The method applied in this research was normative juridical research meaning that anything written in laws or regulations is made into a concept as principle/ norm, and used as the standard for appropriate human behavior. The aim of this research is to recognize whether the implementation of duties and authorities of the Tourism and Culture Agency of Kuningan District, West Java, has been in accordance with the law or not.

The research results show that the implementation of duties and authorities of the Tourism and Culture Agency of Kuningan District, West Java, has been regulated in the Regulation of Kuningan Regent No. 42, 2008 on the Main Duties, Functions, and Job Description of the Tourism and Culture Agency of Kuningan District from the side of product and attraction, facilities and infrastructure, market and promotion, and human resources. To find out the problems, several efforts have been performed by the Tourism and Culture Agency of Kuningan District by applying the Regional Regulation No. 7, 2009 on the Master Plan of Regional Tourism Development (RIPPDA). RIPPDA is the formulation of the major policies on the planning and using of tourism development in the region including the aspects of spatial planning, tourism business, supporting factors, and continuous tourism development with environmental conception for optimizing tourism potencies in harmony, balance, integrated, well-arranged, and preserved.

Keywords: Duties and Authorities of Tourism Agency, the Increasing of Regional Original Revenue (PAD)



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah telah mempunyai kewenangan lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai arti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Kuningan Jawa Barat sebagai daerah otonom melaksanakan kewenangannya di bidang kepariwisataan antara lain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuhkembangkan kepariwisataan serta menggali sektor potensial untuk pembangunan serta mencukupi kebutuhan daerah dengan disesuaikan beban tugas yang berkembang saat ini.

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan



baik perubahan pola, bentuk, dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Disamping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri seperti kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan dan transportasi.¹

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, dan berkaitan dengan hal tersebut, terdapat permasalahan

yang hendak dijawab dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara yang teratur dalam pengumpulan dan penataan serta

¹ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* Terjemahan Frans Gromang. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976) hlm. 5.



menganalisis data. Dalam penulisan ini yang dimaksudkan adalah analisis data mengenai Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar dihubungkan dengan pelaksanaannya. Diharapkan hasil analisis data dimaksudkan dapat menjawab masalah-masalah yang telah diidentifikasi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaibah/norma yang merupakan norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan kata lain orang harus bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Pengkajian ini bertujuan untuk membandingkan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Kuningan Jawa Barat apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan ini berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2008 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di

² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1977, hlm. 15-17.



bidang Kebudayaan dan
Pariwisata;

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata ;

2. Kendala – kendala dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan memiliki berbagai obyek dan daya tarik wisata yang bisa dijadikan potensi daerah sebagai unsur pendukung dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta terwujudnya visi

dan misi Kabupaten Kuningan khususnya di sektor pariwisata, yang apabila dikaji lebih dalam terdapat kendala-kendala dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Kendala-kendala tersebut antara lain :³

- a. Produk dan Daya Tarik Wisata
 - Banyaknya obyek wisata yang belum tergali.
 - Penataan obyek wisata yang belum ditangani secara optimal.
- b. Sarana dan Prasarana
 - Sarana dan prasarana wisata yang belum memadai.
 - Lemahnya segi pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun.
- c. Pasar dan Promosi

³ Hasil wawancara dengan Bapak Ade GM. Gandhi, Kasubbag Program pada tanggal 12 – 18 September 2012 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Jawa Barat.



Promosi kepariwisataan belum dilaksanakan dengan baik sehingga kurang mendapatkan informasi mengenai kepariwisataan baik dari segi obyek, daya tarik maupun atraksi wisata.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuningan maka Pemerintah daerah setempat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), Peraturan Daerah ini guna untuk

d. Sumber Daya Manusia

- Pola pikir masyarakat belum mengarah kepada pengembangan potensi pariwisata
- Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan obyek wisata belum profesional

melaksanakan upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain :

1. Upaya dalam pengembangan produk dan daya tarik wisata, meliputi :

a) Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara.

b) Mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai *selling point* (nilai jual) secara khusus,

3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah



- untuk pasar wisatawan mancanegara.
2. Upaya dalam pengembangan Sarana dan Prasarana, meliputi :
 - a. Pengembangan aksesibilitas;
 - b. Pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata.
 3. Upaya pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi :
 - a) Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh tentang semua produk wisata yang ada dan siap jual.
 - b) Meningkatkan citraproduk wisata Kabupaten Kuningan agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Jawa Barat.
 4. Strategi pengembangan usaha dalam meningkatkan kualitas masyarakat, meliputi :
 - a. Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata.
 - b. Membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata.
- KESIMPULAN**
- Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka penulis menyimpulkan antara lain :
- Kajian mengenai kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kabupaten Kuningan dalam rangka meningkatkan pariwisata demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata Kabupaten Kuningan, maka pemerintah daerah setempat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), RIPPDA ini disusun dengan pertimbangan bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Kuningan yang merupakan salah satu sektor andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisataaan pada khususnya.

RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok

kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan. RIPPDA merupakan landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Salah Wahab. *Manajemen Kepariwisataaan* Terjemahan Frans Gromang. PT Pradnya Paramita Jakarta. 1976.
- Dirjen Pariwisata Departemen Pariwisata Seni dan Budaya Republik



- Indonesia, *Analisis Pasar Wisatawan Mancanegara*, Jakarta, 1998.
- Gamal suswantoro. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Ardi. Yogyakarta. 1997.
 - Happy Marpaung. *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Penerbit Alfabeta. Bandung. 2002.
 - Azrul Reza Rifqi Amiruddin, *Pengelolaan Obyek-obyek Wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Jawa Barat* (Laporan Praktek Kerja Lapangan pada Program Keahlian Ekowisata Direktorat Proqram Diploma Institut Pertanian Bogor). 2008.
 - PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan termasuk di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kesenian Tradisional Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah.
 - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.